

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban kasus kehilangan ijazah oleh perusahaan akibat kelalaiannya dapat menggunakan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerduta digunakan karena perbuatan pihak perusahaan mengakibatkan kerugian untuk orang lain, dalam hal ini pekerjanya. Pasal 1366 KUHPerduta dapat digunakan karena pihak perusahaan berhak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHPerduta dapat digunakan karena pihak perusahaan juga bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah pengawasannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk ganti kerugian dapat secara materiil dan immateriil. Secara materiil, bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak mantan pekerja berupa sejumlah uang (natura) disesuaikan dengan perhitungan kerugian yang dialami. Secara immateriil, ganti kerugian yang diberikan berupa surat pengganti ijazah sehingga mantan pekerja tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Dinas Tenaga Kerja mampu melindungi dan membantu menangani kasus kehilangan ijazah lebih cepat dan tegas. Sehingga pihak perusahaan kedepannya lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dan tidak merampas hak asasi mereka. Para pekerja pun merasa mendapatkan haknya untuk memperoleh kehidupan yang layak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Algra, N.E., 2003, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 2002, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sehat Damanik, 2004, *Hukum Acara Perburuhan*, Dss Publishing, Jakarta.
- Setiawan, R., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryatin. R., 2001, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Volmar, H.F.A., 2004, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwimarta), Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, R., 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

Yahya Harahap, M., 2002, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Gita Media Press, Jakarta.

Website

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

<http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijasah-sebagai-jaminan-kontrak-kerja.html> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/04/21/perusahaan-tahan-ijazah-dikategorikan-sebagai-penggelapan-596842> , Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

<http://www.haluankepri.com/bintan/6500-ijazah-mantan-pekerja-hilang-.html> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

<http://chalouiss.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dan-bentuk-perusahaan-atau.html> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

<https://www.kamusbesar.com/kelalaian> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.